



P U T U S A N

Nomor: 111/ Pid.B/ 2016 /PN. MIL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : ANTON DIDI Alias ANTON |
| 2. Tempat Lahir | : Sorowako |
| 3. Umur / tanggal Lahir | : 49 Tahun / 1 Januari 1967 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki – laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. G.Tambora No.21 Sorowako
Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan 19 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan 29 Mei 2016;
3. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 19 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan akan didampingi oleh Agus Melas, SH, MH. Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat "TO BAJI" beralamat di Jalan Batara Guru No. 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 7 April 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah register No. 17/SK/Pid/2016/PN.Mll. Pada tanggal 7 April 2016;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 20 Oktober 2016 Nomor: 111/Pen.Pid/2016/PN.Mll Tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Majelis Hakim tertanggal 20 Oktober 2016 Nomor: 111/Pen.Pid/2016/PN.Mll Tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTON DIDI Alias ANTON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut karena adanya hubungan kerja” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan agar supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Gate pass Nomor : A 0021144 tanggal 29 Maret 2016
 - Gate pass Nomor : A 0020794 tanggal 29 Maret 2016
 - Gate pass Nomor : A 0020797 tanggal 29 Maret 2016
 - 1 (satu) buah BET NUMBER dengan Nomor C 009050 atas nama ANTON DIDI JAHADA yang dikeluarkan oleh PT. Vale Indonesia;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

 - 9 (sembilan) Timber kayu (les) ukuran 2x3x4, ukuran 2x4x4;
 - 5 (lima) kaleng Cat Jotun isi 5 Liter;
 - 1 (satu) kaleng Tinner Dana Paint No.2;
 - 1 (satu) sak Semen Tonasa ukuran 50 kg;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar Kertas gosok;
 - 3 (tiga) buah Silicon;
 - 5 (lima) buah Kotak paku berbagai ukuran;
 - 1 (satu) Tinner Jotun isi 5 liter;
 - 3 (tiga) dos tehel kecil (mozaik).
 - 46 (empat puluh enam) kaleng politer impra.
 - 7 (tujuh) rol permika meja.
 - 2 (dua) rol pelapis atap.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.Mll.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 (empat puluh sembilan) politer propam.
- 4 (empat) pziku berbagai ukuran.
- 2 (dua) rol skrip plastic (jala - jala).
- 6 (enam) buah cermin.
- 14 (empat belas) dos tehel platinum.
- 1 (satu) dos amplas.
- 53 (lima puluh tiga) lembar tripleks.
- 14 (empat belas) lembar kasi plank.
- 15 (lima belas) kaleng lem fox.
- 5 (lima) rol rang kawat.
- 43 (empat puluh tiga) kaleng silicon hitam dan putih.
- 13 (tiga belas) buah kuas.
- 31 (tiga puluh satu) kaleng jotun 2,5 liter.
- 1 (satu) kaleng jotun 20 liter.
- 36 (tiga puluh enam) kaleng tinner jotun 5 liter.
- 76 (tujuh puluh enam) kaleng cat jotun 5 liter.
- 40 (empat puluh) kaleng cat Nippon 5 liter.
- 12 (dua belas) kaleng novalux 5 liter.
- 4 (empat) kaleng Nippon pain 5 liter.
- 7 (tujuh) kaleng cat DNT 5 liter.
- 36 (tiga puluh enam) vinil lantai.
- 2 (dua) vinil persegi.
- 1 (satu) kaleng floor pain.
- 3 (tiga) kaleng tennokote.
- 86 (delapan puluh enam) lembar kasibor.
- 272 (dua ratus tujuh puluh dua) lembar seng.
- 12 (dua belas) rol atap sirap.
- 8 (delapan) dos Vinil lantai.
- 8 (delapan) lembar seng plat.
- 1 (satu) rol skrin plastik

Dikembalikan kepada Departement General Facility and Service PT. Vale Indonesia melalui saksi UBA SEGA;

- 1 (satu) unit mobil pick up Isuzu Phanter warna putih dengan No.Pol

DD 8512 KQ;

Dikembalikan kepada PT. Wekasa Karya melalui saksi ABUTAR RANGGO;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dan membaca pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman ;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 20 Oktober 2016, sebagai berikut :

Kesatu

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ANTON DIDI Alias ANTON selaku karyawan PT. Wekasa Karya yang bekerjasama dengan PT. Vale Indonesia sesuai dengan identitas berdasarkan BET NUMBER dengan Nomor C9050 atas nama ANTON DIDI JAHADA sebagai kartu identitas pekerja yang dikeluarkan oleh PT. Vale Indonesia, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2012 sampai dengan hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Tambora Desa Nikel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur dan di suatu rumah atau tempat penampungan di Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **telah melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jl. Tambora Desa Nikel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur, pada saat itu terdakwa ditemukan oleh security PT. Vale Indonesia yakni saksi JONI RANGAN dan saksi ABDUL MUNIR sedang menguasai material milik PT. Vale Indonesia karena menurunkan atau menyimpan beberapa material di rumahnya di Jl. Tambora Desa Nikel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur yakni material berupa 9 (sembilan) timber kayu (les) ukuran 2x3x4, ukuran 2x4x4, 5 (lima) kaleng cat Jotun isi 5 Liter, 1 (satu) kaleng Tinner Dana Paint No.2, 1 (satu) zak semen Tonasa ukuran 50 kg, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas gosok, 3 (tiga) buah silikon, 5 (lima) kotak paku berbagai ukuran dan 1 (satu) tinner jotun isi 5 liter. Bahwa terdakwa tanpa ada izin dari pihak PT. Vale Indonesia dalam hal ini adalah Departemen General Facility Service (GFS) menurunkan atau menyimpan beberapa material di rumah pribadi terdakwa, halmana seharusnya material tersebut dibawa ke area pekerjaan yang telah ditentukan bukannya disimpan di rumah pribadi ataupun jika ada pengalihan penggunaan material dari tempat kerja yang satu ke tempat kerja yang lain hanya dapat diperbolehkan atas seizin dari pihak PT. Vale Indonesia dalam hal ini adalah Departemen General Facility Service (GFS). Bahwa barang material berupa 9 (sembilan) timber kayu (les) ukuran 2x3x4, ukuran 2x4x4, 5 (lima) kaleng cat Jotun isi 5 Liter, 1 (satu) kaleng Tinner Dana Paint No.2, 1 (satu) zak semen Tonasa ukuran 50 kg, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas gosok, 3 (tiga) buah silikon, 5 (lima) kotak paku berbagai ukuran dan 1 (satu) tinner jotun isi 5 liter, material-material tersebut berada dalam penguasaan terdakwa oleh karena terdakwa benar diizinkan untuk mengambil material tersebut karena sesuai dengan Gate Pass No. A 0021144 tanggal 29 Maret 2016, Gate Pass No. A 0020797 tanggal 29 Maret 2016 dan Gate Pass No. A 0020794 tanggal 29 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Vale Indonesia dalam hal ini Departemen GFS dan untuk kebutuhan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pekerjaan dilokasi kerja pada saat itu diantaranya yakni adanya kegiatan pekerjaan di area Pontada dan Salonsa masing-masing meliputi Dormitori blok B dan D, Pos security, Melati No. 23, G. House No. 212 dan Banda No. 7. Bahwa setelah saksi JONI RANGAN dan saksi ABDUL MUNIR mengamankan material tersebut, dari hasil interogasi saksi JONI RANGAN dan saksi ABDUL MUNIR terhadap terdakwa, selain material tersebut juga ada sisa-sisa material yang disimpan oleh terdakwa di sebuah rumah tempat penampungan milik terdakwa yang terletak di Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur antara lain berupa 3 (tiga) dos tehel kecil (mozaik), 46 (empat puluh enam) kaleng politer impra, 7 (tujuh) rol pernika meja, 2 (dua) rol pelapis atap, 49 (empat puluh sembilan) politer propam, 4 (empat) pziku berbagai ukuran, 2 (dua) rol skrip plastic (jala – jala), 6 (enam) buah cermin, 14 (empat belas) dos tehel platinum, 1 (satu) dos amplas, 53 (lima puluh tiga) lembar tripleks, 14 (empat belas) lembar kasi plank, 15 (lima belas) kaleng lem fox, 5 (lima) rol rang kawat, 43 (empat puluh tiga) kaleng silicon hitam dan putih, 13 (tiga belas) buah kuas, 31 (tiga puluh satu) kaleng jotun 2,5 liter, 1 (satu) kaleng jotun 20 liter, 36 (tiga puluh enam) kaleng tinner jotun 5 liter, 76 (tujuh puluh enam) kaleng cat jotun 5 liter, 40 (empat puluh) kaleng cat Nippon 5 liter, 12 (dua belas) kaleng novalux 5 liter, 4 (empat) kaleng Nippon pain 5 liter, 7 (tujuh) kaleng cat DNT 5 liter, 36 (tiga puluh enam) vinil lantai, 2 (dos) vinil persegi, 1 (satu) kaleng floor pain, 3 (tiga) kaleng tennokote, 86 (delapan puluh enam) lembar kasibor, 272 (dua ratus tujuh puluh dua) lembar seng, 12 (dua belas) rol atap sirap, 8 (delapn) dos Vinil lantai, 8 (delapan) lembar seng plat, dan 1 (satu) rol skrin plastik berupa 3 (tiga) dos tehel kecil (mozaik), 46 (empat puluh enam) kaleng politer impra, 7 (tujuh) rol pernika meja, 2 (dua) rol pelapis atap, 49 (empat puluh sembilan) politer propam, 4 (empat) pziku berbagai ukuran, 2 (dua) rol skrip plastic (jala – jala), 6 (enam) buah cermin, 14 (empat belas) dos tehel platinum, 1 (satu) dos amplas, 53 (lima puluh tiga) lembar tripleks, 14 (empat belas) lembar kasi plank, 15 (lima belas) kaleng lem fox, 5 (lima) rol rang kawat, 43 (empat puluh tiga) kaleng silicon hitam dan putih, 13 (tiga belas) buah kuas, 31 (tiga puluh satu) kaleng jotun 2,5 liter, 1 (satu) kaleng jotun 20 liter, 36 (tiga puluh enam) kaleng tinner jotun 5 liter, 76 (tujuh puluh enam) kaleng cat jotun 5 liter, 40 (empat puluh) kaleng cat Nippon 5 liter, 12 (dua belas) kaleng novalux 5 liter, 4 (empat) kaleng Nippon pain 5 liter, 7 (tujuh) kaleng cat DNT 5 liter, 36 (tiga puluh enam) vinil lantai, 2 (dos) vinil persegi, 1 (satu) kaleng floor pain, 3 (tiga) kaleng tennokote, 86 (delapan puluh enam) lembar kasibor, 272 (dua ratus tujuh puluh dua) lembar seng, 12 (dua belas) rol atap sirap, 8 (delapan) dos Vinil lantai, 8 (delapan) lembar seng plat, dan 1 (satu) rol skrin plastik. Bahwa terdakwa mengumpulkan sisa-sisa material tersebut tanpa ada izin dari PT. Vale Indonesia dalam hal ini adalah seizin Departemen General Facility Service (GFS) dan juga PT. Wekasa Karya atau terdakwa tidak pernah mengajukan permintaan untuk mengambil material atau material sisa dari setiap penggunaan material milik PT. Vale Indonesia. Bahwa pada prinsipnya PT. Wekasa Karya tempat terdakwa bekerja hanya menyediakan tenaga kerja dan PT. Vale Indonesia yang menyediakan bahan material setiap pekerjaan sehingga perusahaan rekanan PT. Vale Indonesia seperti PT. Wekasa Karya dan atau karyawan rekanan tidak diperkenankan untuk menyimpan, dan atau menampung barang atau material milik PT. Vale Indonesia di rumah pribadi, dan atau tempat lain yang tidak diizinkan oleh PT. Vale Indonesia dalam hal ini adalah seizin Departemen General Facility Service (GFS) begitupun untuk pengalihan penggunaan material dari tempat kerja yang satu ke tempat kerja yang lain yang juga harus seizin Departemen General Facility Service (GFS) PT. Vale Indonesia dan tidak boleh keluar dari area kerja PT. Vale Indonesia termasuk tidak diperkenankan untuk disimpan di rumah pribadi. Bahwa sisa-sisa material tersebut diperoleh terdakwa dengan cara terdakwa mengumpulkan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa-sisa material pekerjaan sejak tahun 2012 oleh karena terdakwa selaku karyawan PT. Wekasa Karya yang bekerjasama dengan PT. Vale Indonesia dan mendapat kontrak kerja dari PT. Vale Indonesia sebagai rekanan pada bidang pekerjaan capenter (pertukangan) untuk berkoordinasi dengan bagian material untuk mengambil material dalam setiap pekerjaan yang telah ditentukan oleh PT. Vale Indonesia. yakni Planner (Perencana dari PT. Vale) yang berdasarkan Planer dan Surat Perintah Kerja, rekanan kemudian mengambil material di gudang Departemen General Facility and Service (GFS) milik PT. Vale Indonesia. Bahwa terdakwa pada saat itu mulai sekitar tahun 2012, setelah pekerjaan selesai terdakwa mulai mengumpulkan sisa-sisa material tersebut kemudian terdakwa bawa ke tempat penampungan yang berada di Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yang diantaranya berupa material kasibor yang sebagian besar diperoleh terdakwa dari sisa pekerjaan barak PPI di Enggano pada sekitar tahun 2013, kemudian material Lasplank dan cat yang diperoleh terdakwa dari sisa pekerjaan Halte Bus dan Klinik Wawondula pada sekitar tahun 2014, kemudian material atap seng yang diperoleh dari sisa pekerjaan Halte Bus dan Enggano pada sekitar tahun 2014 dan sebagian pada tahun 2013, kemudian material 4 kaleng kecil cat jotun yang diperoleh saat pekerjaan di Apartemen sekitar Town Site PT. Vale Indonesia, dan material-material lainnya yang dikumpulkan oleh terdakwa sejak tahun 2012 yang diperoleh dari lokasi pekerjaan yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa. Bahwa barang material-material tersebut adalah barang material milik Departement General Facility and Service (GFS) PT.Vale Indonesia dan sama sekali bukan milik terdakwa. Dengan demikian, akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah menimbulkan suatu kerugian bagi perusahaan yakni PT. Vale Indonesia yang diperkirakan sebesar Rp. 266.601.628 (*dua ratus enam puluh enam juta enam ratus satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) oleh karena barang-barang tersebut dianggap sebagai sisa dari setiap pekerjaan yang seharusnya dikembalikan kepada perusahaan untuk digunakan kembali di tempat lain namun karena tidak dikembalikan maka dengan sendirinya perusahaan melakukan pembelian lagi untuk digunakan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa ANTON DIDI Alias ANTON, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2012 sampai dengan hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Tambora Desa Nikel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur dan di suatu rumah atau tempat penampungan di Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **telah melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jl. Tambora Desa Nikel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur, pada saat itu terdakwa ditemukan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh security PT. Vale Indonesia yakni saksi JONI RANGAN dan saksi ABDUL MUNIR sedang menguasai material milik PT. Vale Indonesia karena menurunkan atau menyimpan beberapa material di rumahnya di Jl. Tambora Desa Nikel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur yakni material berupa 9 (sembilan) timber kayu (les) ukuran 2x3x4, ukuran 2x4x4, 5 (lima) kaleng cat Jotun isi 5 Liter, 1 (satu) kaleng Tinner Dana Paint No.2, 1 (satu) zak semen Tonasa ukuran 50 kg, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas gosok, 3 (tiga) buah silicon, 5 (lima) kotak paku berbagai ukuran dan 1 (satu) tinner jotun isi 5 liter. Bahwa terdakwa tanpa ada izin dari pihak PT. Vale Indonesia dalam hal ini adalah Departemen General Facility Service (GFS) menurunkan atau menyimpan beberapa material di rumah pribadi terdakwa, halmana seharusnya material tersebut dibawa ke area pekerjaan yang telah ditentukan bukannya disimpan di rumah pribadi ataupun jika ada pengalihan penggunaan material dari tempat kerja yang satu ke tempat kerja yang lain hanya dapat diperbolehkan atas seizin dari pihak PT. Vale Indonesia dalam hal ini adalah Departemen General Facility Service (GFS). Bahwa barang material berupa 9 (sembilan) timber kayu (les) ukuran 2x3x4, ukuran 2x4x4, 5 (lima) kaleng cat Jotun isi 5 Liter, 1 (satu) kaleng Tinner Dana Paint No.2, 1 (satu) zak semen Tonasa ukuran 50 kg, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas gosok, 3 (tiga) buah silicon, 5 (lima) kotak paku berbagai ukuran dan 1 (satu) tinner jotun isi 5 liter, material-material tersebut berada dalam penguasaan terdakwa oleh karena terdakwa benar diizinkan untuk mengambil material tersebut karena sesuai dengan Gate Pass No. A 0021144 tanggal 29 Maret 2016, Gate Pass No. A 0020797 tanggal 29 Maret 2016 dan Gate Pass No. A 0020794 tanggal 29 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Vale Indonesia dalam hal ini Departemen GFS dan untuk kebutuhan kegiatan pekerjaan dilokasi kerja pada saat itu diantaranya yakni adanya kegiatan pekerjaan di area Pontada dan Salonsa masing-masing meliputi Dormitori blok B dan D, Pos security, Melati No. 23, G. House No. 212 dan Banda No. 7. Bahwa setelah saksi JONI RANGAN dan saksi ABDUL MUNIR mengamankan material tersebut, dari hasil interogasi saksi JONI RANGAN dan saksi ABDUL MUNIR terhadap terdakwa, selain material tersebut juga ada sisa-sisa material yang disimpan oleh terdakwa di sebuah rumah tempat penampungan milik terdakwa yang terletak di Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur antara lain berupa 3 (tiga) dos tehel kecil (mozaik), 46 (empat puluh enam) kaleng politer impra, 7 (tujuh) rol pernika meja, 2 (dua) rol pelapis atap, 49 (empat puluh sembilan) politer propam, 4 (empat) pziku berbagai ukuran, 2 (dua) rol skrip plastic (jala – jala), 6 (enam) buah cermin, 14 (empat belas) dos tehel platinum, 1 (satu) dos amplas, 53 (lima puluh tiga) lembar tripleks, 14 (empat belas) lembar kasi plank, 15 (lima belas) kaleng lem fox, 5 (lima) rol rang kawat, 43 (empat puluh tiga) kaleng silicon hitam dan putih, 13 (tiga belas) buah kuas, 31 (tiga puluh satu) kaleng jotun 2,5 liter, 1 (satu) kaleng jotun 20 liter, 36 (tiga puluh enam) kaleng tinner jotun 5 liter, 76 (tujuh puluh enam) kaleng cat jotun 5 liter, 40 (empat puluh) kaleng cat Nippon 5 liter, 12 (dua belas) kaleng novalux 5 liter, 4 (empat) kaleng Nippon pain 5 liter, 7 (tujuh) kaleng cat DNT 5 liter, 36 (tiga puluh enam) vinil lantai, 2 (dos) vinil persegi, 1 (satu) kaleng floor pain, 3 (tiga) kaleng tennokote, 86 (delapan puluh enam) lembar kasibor, 272 (dua ratus tujuh puluh dua) lembar seng, 12 (dua belas) rol atap sirap, 8 (delapan) dos Vinil lantai, 8 (delapan) lembar seng plat, dan. 1 (satu) rol skrin plastik berupa 3 (tiga) dos tehel kecil (mozaik), 46 (empat puluh enam) kaleng politer impra, 7 (tujuh) rol pernika meja, 2 (dua) rol pelapis atap, 49 (empat puluh sembilan) politer propam, 4 (empat) pziku berbagai ukuran, 2 (dua) rol skrip plastic (jala – jala), 6 (enam) buah cermin, 14 (empat belas) dos tehel platinum, 1 (satu) dos

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplas, 53 (lima puluh tiga) lembar tripleks, 14 (empat belas) lembar kasi plank, 15 (lima belas) kaleng lem fox, 5 (lima) rol rang kawat, 43 (empat puluh tiga) kaleng silikon hitam dan putih, 13 (tiga belas) buah kuas, 31 (tiga puluh satu) kaleng jotun 2,5 liter, 1 (satu) kaleng jotun 20 liter, 36 (tiga puluh enam) kaleng tinner jotun 5 liter, 76 (tujuh puluh enam) kaleng cat jotun 5 liter, 40 (empat puluh) kaleng cat Nippon 5 liter, 12 (dua belas) kaleng novalux 5 liter, 4 (empat) kaleng Nippon pain 5 liter, 7 (tujuh) kaleng cat DNT 5 liter, 36 (tiga puluh enam) vinil lantai, 2 (dua) vinil persegi, 1 (satu) kaleng floor pain, 3 (tiga) kaleng tennokote, 86 (delapan puluh enam) lembar kasibor, 272 (dua ratus tujuh puluh dua) lembar seng, 12 (dua belas) rol atap sirap, 8 (delapan) dos Vinil lantai, 8 (delapan) lembar seng plat, dan 1 (satu) rol skrin plastik. Bahwa terdakwa mengumpulkan sisa-sisa material tersebut tanpa ada izin dari PT. Vale Indonesia dalam hal ini adalah seizin Departemen General Facility Service (GFS) dan juga PT. Wekasa Karya atau terdakwa tidak pernah mengajukan permintaan untuk mengambil material atau material sisa dari setiap penggunaan material milik PT. Vale Indonesia. Bahwa pada prinsipnya PT. Wekasa Karya tempat terdakwa bekerja hanya menyediakan tenaga kerja dan PT. Vale Indonesia yang menyediakan bahan material setiap pekerjaan sehingga perusahaan rekanan PT. Vale Indonesia seperti PT. Wekasa Karya dan atau karyawan rekanan tidak diperkenankan untuk menyimpan, dan atau menampung barang atau material milik PT. Vale Indonesia di rumah pribadi, dan atau tempat lain yang tidak diizinkan oleh PT. Vale Indonesia dalam hal ini adalah seizin Departemen General Facility Service (GFS) begitupun untuk pengalihan penggunaan material dari tempat kerja yang satu ke tempat kerja yang lain yang juga harus seizin Departemen General Facility Service (GFS) PT. Vale Indonesia dan tidak boleh keluar dari area kerja PT. Vale Indonesia termasuk tidak diperkenankan untuk disimpan di rumah pribadi. Bahwa sisa-sisa material tersebut diperoleh terdakwa dengan cara terdakwa mengumpulkan sisa-sisa material pekerjaan sejak tahun 2012 oleh karena terdakwa selaku karyawan PT. Wekasa Karya yang bekerjasama dengan PT. Vale Indonesia dan mendapat kontrak kerja dari PT. Vale Indonesia sebagai rekanan pada bidang pekerjaan capenter (pertukangan) untuk berkoordinasi dengan bagian material untuk mengambil material dalam setiap pekerjaan yang telah ditentukan oleh PT. Vale Indonesia, yakni Planner (Perencana dari PT. Vale) yang berdasarkan Planer dan Surat Perintah Kerja, rekanan kemudian mengambil material di gudang Departemen General Facility and Service (GFS) milik PT. Vale Indonesia. Bahwa terdakwa pada saat itu mulai sekitar tahun 2012, setelah pekerjaan selesai terdakwa mulai mengumpulkan sisa-sisa material tersebut kemudian terdakwa bawa ke tempat penampungan yang berada di Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yang diantaranya berupa material kasibor yang sebagian besar diperoleh terdakwa dari sisa pekerjaan barak PPI di Enggano pada sekitar tahun 2013, kemudian material Lasplank dan cat yang diperoleh terdakwa dari sisa pekerjaan Halte Bus dan Klinik Wawondula pada sekitar tahun 2014, kemudian material atap seng yang diperoleh dari sisa pekerjaan Halte Bus dan Enggano pada sekitar tahun 2014 dan sebagian pada tahun 2013, kemudian material 4 kaleng kecil cat jotun yang diperoleh saat pekerjaan di Apartemen sekitar Town Site PT. Vale Indonesia, dan material-material lainnya yang dikumpulkan oleh terdakwa sejak tahun 2012 yang diperoleh dari lokasi pekerjaan yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa. Bahwa barang material-material tersebut adalah barang material milik Departemen General Facility and Service (GFS) PT. Vale Indonesia dan sama sekali bukan milik terdakwa. Dengan demikian, akibat perbuatan terdakwa

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, telah menimbulkan suatu kerugian bagi perusahaan yakni PT. Vale Indonesia yang diperkirakan sebesar Rp. 266.601.628 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena barang-barang tersebut dianggap sebagai sisa dari setiap pekerjaan yang seharusnya dikembalikan kepada perusahaan untuk digunakan kembali di tempat lain namun karena tidak dikembalikan maka dengan sendirinya perusahaan melakukan pembelian lagi untuk digunakan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU:

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANTON DIDI Alias ANTON, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2012 sampai dengan hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Tambora Desa Nikel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur dan di suatu rumah atau tempat penampungan di Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **telah melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jl. Tambora Desa Nikel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur, pada saat itu terdakwa ditemukan oleh security PT. Vale Indonesia yakni saksi JONI RANGAN dan saksi ABDUL MUNIR sedang menguasai material milik PT. Vale Indonesia karena menurunkan atau menyimpan beberapa material di rumahnya di Jl. Tambora Desa Nikel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur yakni material berupa 9 (sembilan) timber kayu (les) ukuran 2x3x4, ukuran 2x4x4, 5 (lima) kaleng cat Jotun isi 5 Liter, 1 (satu) kaleng Tinner Dana Paint No.2, 1 (satu) zak semen Tonasa ukuran 50 kg, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas gosok, 3 (tiga) buah silicon, 5 (lima) kotak paku berbagai ukuran dan 1 (satu) tinner jotun isi 5 liter. Bahwa terdakwa tanpa ada izin dari pihak PT. Vale Indonesia dalam hal ini adalah Departemen General Facility Service (GFS) menurunkan atau menyimpan beberapa material di rumah pribadi terdakwa, halmana seharusnya material tersebut dibawa ke area pekerjaan yang telah ditentukan bukannya disimpan di rumah pribadi ataupun jika ada pengalihan penggunaan material dari tempat kerja yang satu ke tempat kerja yang lain hanya dapat diperbolehkan atas seizin dari pihak PT. Vale Indonesia dalam hal ini adalah Departemen General Facility Service (GFS). Bahwa barang material berupa 9 (sembilan) timber kayu (les) ukuran 2x3x4, ukuran 2x4x4, 5 (lima) kaleng cat Jotun isi 5 Liter, 1 (satu) kaleng Tinner Dana Paint No.2, 1 (satu) zak semen Tonasa ukuran 50 kg, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas gosok, 3 (tiga) buah silicon, 5 (lima) kotak paku berbagai ukuran dan 1 (satu) tinner jotun isi 5 liter, material-material tersebut berada dalam penguasaan terdakwa oleh karena terdakwa benar diizinkan untuk mengambil material tersebut karena sesuai dengan Gate Pass No. A

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0021144 tanggal 29 Maret 2016, Gate Pass No. A 0020797 tanggal 29 Maret 2016 dan Gate Pass No. A 0020794 tanggal 29 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Vale Indonesia dalam hal ini Departemen GFS dan untuk kebutuhan kegiatan pekerjaan dilokasi kerja pada saat itu diantaranya yakni adanya kegiatan pekerjaan di area Pontada dan Salonsa masing-masing meliputi Dormitori blok B dan D, Pos security, Melati No. 23, G. House No. 212 dan Banda No. 7. Bahwa setelah saksi JONI RANGAN dan saksi ABDUL MUNIR mengamankan material tersebut, dari hasil interogasi saksi JONI RANGAN dan saksi ABDUL MUNIR terhadap terdakwa, selain material tersebut juga ada sisa-sisa material yang disimpan oleh terdakwa di sebuah rumah tempat penampungan milik terdakwa yang terletak di Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur antara lain berupa 3 (tiga) dos tehel kecil (mozaik), 46 (empat puluh enam) kaleng politer impra, 7 (tujuh) rol pernika meja, 2 (dua) rol pelapis atap, 49 (empat puluh sembilan) politer propam, 4 (empat) pziku berbagai ukuran, 2 (dua) rol skrip plastic (jala – jala), 6 (enam) buah cermin, 14 (empat belas) dos tehel platinum, 1 (satu) dos amplas, 53 (lima puluh tiga) lembar tripleks, 14 (empat belas) lembar kasi plank, 15 (lima belas) kaleng lem fox, 5 (lima) rol rang kawat, 43 (empat puluh tiga) kaleng silicon hitam dan putih, 13 (tiga belas) buah kuas, 31 (tiga puluh satu) kaleng jotun 2,5 liter, 1 (satu) kaleng jotun 20 liter, 36 (tiga puluh enam) kaleng tinner jotun 5 liter, 76 (tujuh puluh enam) kaleng cat jotun 5 liter, 40 (empat puluh) kaleng cat Nippon 5 liter, 12 (dua belas) kaleng novalux 5 liter, 4 (empat) kaleng Nippon pain 5 liter, 7 (tujuh) kaleng cat DNT 5 liter, 36 (tiga puluh enam) vinil lantai, 2 (dos) vinil persegi, 1 (satu) kaleng floor pain, 3 (tiga) kaleng tennokote, 86 (delapan puluh enam) lembar kasibor, 272 (dua ratus tujuh puluh dua) lembar seng, 12 (dua belas) rol atap sirap, 8 (delapn) dos Vinil lantai, 8 (delapan) lembar seng plat, dan. 1 (satu) rol skrin plastik berupa 3 (tiga) dos tehel kecil (mozaik), 46 (empat puluh enam) kaleng politer impra, 7 (tujuh) rol pernika meja, 2 (dua) rol pelapis atap, 49 (empat puluh sembilan) politer propam, 4 (empat) pziku berbagai ukuran, 2 (dua) rol skrip plastic (jala – jala), 6 (enam) buah cermin, 14 (empat belas) dos tehel platinum, 1 (satu) dos amplas, 53 (lima puluh tiga) lembar tripleks, 14 (empat belas) lembar kasi plank, 15 (lima belas) kaleng lem fox, 5 (lima) rol rang kawat, 43 (empat puluh tiga) kaleng silicon hitam dan putih, 13 (tiga belas) buah kuas, 31 (tiga puluh satu) kaleng jotun 2,5 liter, 1 (satu) kaleng jotun 20 liter, 36 (tiga puluh enam) kaleng tinner jotun 5 liter, 76 (tujuh puluh enam) kaleng cat jotun 5 liter, 40 (empat puluh) kaleng cat Nippon 5 liter, 12 (dua belas) kaleng novalux 5 liter, 4 (empat) kaleng Nippon pain 5 liter, 7 (tujuh) kaleng cat DNT 5 liter, 36 (tiga puluh enam) vinil lantai, 2 (dos) vinil persegi, 1 (satu) kaleng floor pain, 3 (tiga) kaleng tennokote, 86 (delapan puluh enam) lembar kasibor, 272 (dua ratus tujuh puluh dua) lembar seng, 12 (dua belas) rol atap sirap, 8 (delapn) dos Vinil lantai, 8 (delapan) lembar seng plat, dan. 1 (satu) rol skrin plastik. Bahwa terdakwa mengumpulkan sisa-sisa material tersebut tanpa ada izin dari PT. Vale Indonesia dalam hal ini adalah seizin Departemen General Facility Service (GFS) dan juga PT. Wekasa Karya atau terdakwa tidak pernah mengajukan permintaan untuk mengambil material atau material sisa dari setiap penggunaan material milik PT. Vale Indonesia. Bahwa pada prinsipnya PT. Wekasa Karya tempat terdakwa bekerja hanya menyediakan tenaga kerja dan PT. Vale Indonesia yang menyediakan bahan material setiap pekerjaan sehingga perusahaan rekanan PT. Vale Indonesia seperti PT. Wekasa Karya dan atau karyawan rekanan tidak diperkenankan untuk menyimpan, dan atau menampung barang atau material milik PT. Vale Indonesia di rumah pribadi, dan atau tempat lain yang tidak diizinkan oleh PT. Vale Indonesia dalam hal ini adalah seizin

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen General Facility Service (GFS) begitupun untuk pengalihan penggunaan material dari tempat kerja yang satu ke tempat kerja yang lain yang juga harus seizin Departemen General Facility Service (GFS) PT. Vale Indonesia dan tidak boleh keluar dari area kerja PT. Vale Indonesia termasuk tidak diperkenankan untuk disimpan di rumah pribadi. Bahwa sisa-sisa material tersebut diperoleh terdakwa dengan cara terdakwa mengumpulkan sisa-sisa material pekerjaan sejak tahun 2012 oleh karena terdakwa selaku karyawan PT. Wekasa Karya yang bekerjasama dengan PT. Vale Indonesia dan mendapat kontrak kerja dari PT. Vale Indonesia sebagai rekanan pada bidang pekerjaan capenter (pertukangan) untuk berkoordinasi dengan bagian material untuk mengambil material dalam setiap pekerjaan yang telah ditentukan oleh PT. Vale Indonesia, yakni Planner (Perencana dari PT. Vale) yang berdasarkan Planer dan Surat Perintah Kerja, rekanan kemudian mengambil material di gudang Departemen General Facility and Service (GFS) milik PT. Vale Indonesia. Bahwa terdakwa pada saat itu mulai sekitar tahun 2012, setelah pekerjaan selesai terdakwa mulai mengumpulkan sisa-sisa material tersebut kemudian terdakwa bawa ke tempat penampungan yang berada di Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yang diantaranya berupa material kasibor yang sebagian besar diperoleh terdakwa dari sisa pekerjaan barak PPI di Enggano pada sekitar tahun 2013, kemudian material Lasplank dan cat yang diperoleh terdakwa dari sisa pekerjaan Halte Bus dan Klinik Wawondula pada sekitar tahun 2014, kemudian material atap seng yang diperoleh dari sisa pekerjaan Halte Bus dan Enggano pada sekitar tahun 2014 dan sebagian pada tahun 2013, kemudian material 4 kaleng kecil cat jotun yang diperoleh saat pekerjaan di Apartemen sekitar Town Site PT. Vale Indonesia, dan material-material lainnya yang dikumpulkan oleh terdakwa sejak tahun 2012 yang diperoleh dari lokasi pekerjaan yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa. Bahwa barang material-material tersebut adalah barang material milik Departement General Facility and Service (GFS) PT.Vale Indonesia dan sama sekali bukan milik terdakwa. Dengan demikian, akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah menimbulkan suatu kerugian bagi perusahaan yakni PT. Vale Indonesia yang diperkirakan sebesar Rp. 266.601.628 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena barang-barang tersebut dianggap sebagai sisa dari setiap pekerjaan yang seharusnya dikembalikan kepada perusahaan untuk digunakan kembali di tempat lain namun karena tidak dikembalikan maka dengan sendirinya perusahaan melakukan pembelian lagi untuk digunakan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Uba Sega

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja selaku karyawan PT. Vale Indonesia dan jabatan saksi adalah selaku Supervisor pada Departement General Facility and Service (GFS) atau dengan kata lain tugas saksi adalah selaku pengawas lapangan. Adapun yang menjadi panduan saksi dalam melaksanakan tugas selaku pengawas lapangan yaitu sesuai dengan bagian perencanaan yang telah dibuat oleh planer. Adapun nama-nama planer tersebut antara lain Lk. WELLY TANDIRERUNG P. dan Lk. IDHAM ASLAM;
- Bahwa benar yang mendasari saksi untuk melakukan pelaporan terkait dengan penemuan material PT. Vale Indonesia yang dikuasai oleh terdakwa karena barang tersebut merupakan milik PT. Vale Indonesia dan juga karena adanya perintah dari atasan saksi selaku Manager Maintenance Operation atas nama Per. HASNI BAHADING. Selain itu karena saksi adalah karyawan PT. Vale Indonesia dan secara umum semua aset PT. Vale Indonesia berhak untuk dijaga sehingga atasan saksi memerintahkan saksi untuk melaporkan adanya temuan material milik PT. Vale Indonesia tersebut;
- Bahwa benar pada mulanya saksi mendapat informasi dari Lk. ABD. MUNIR bahwa terdakwa menguasai material milik PT. Vale Indonesia pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar jam 16.00 Wita di rumah terdakwa di Jl. Tambora Desa Nikel Kec. Nuha Kab. Luwu Timur;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sementara berada di kantor dan saksi baru mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar jam 13.00 wita saat saksi mendapat perintah dari atasan saksi yakni Per.HASNI BAHADING untuk bertemu dengan security dan melakukan pengecekan lokasi tumpukan material yang diduga milik PT. Vale Indonesia;
- Bahwa benar adapun jenis material yang ditemukan di rumah terdakwa di Jl. Tambora Desa Nikel Kec. Nuha Kab. Luwu Timur tersebut masing-masing :
 - 9 (sembilan) timber kayu (les) ukuran 2x3x4, ukuran 2x4x4.
 - 5 (lima) kaleng cat Jotun isi 5 Liter.
 - 1 (satu) kaleng Tinner Dana Paint No.2.
 - 1 (satu) sak semen Tonasa ukuran 50 kg.
 - 23 (dua puluh tiga) lembar kertas gosok.
 - 3 (tiga) buah silicon.
 - 5 (lima) kotak paku berbagai ukuran.
 - 1 (satu) tinner jotun isi 5 liter.
- Bahwa benar terdakwa diizinkan untuk mengambil barang tersebut karena sesuai dengan gate pass dan kebutuhan dilokasi kerja oleh karena ada kegiatan di area Pontada dan Salonsa masing-masing meliputi Dormitori blok B dan D, Pos security, Melati No. 23, G. House No. 212 dan Banda No. 7;
- Bahwa benar yang mengeluarkan Gate Pass No. A 0021144 tanggal 29 Maret 2016, Gate Pass No. A 0020797 tanggal 29 Maret 2016 dan Gate Pass No. A 0020794 tanggal 29 Maret 2016 tersebut adalah PT. Vale Indonesia dalam hal ini Departemen GFS yang ditandatangani oleh General Manager atas nama Lk. AGUS NUNAR HIKMAWAN atau

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Maintenance atas nama HASNI BAHADING, saksi sendiri selaku supervisor, sopir angkut dari perusahaan (PT. Wekasa Karya) dan security di pintu keluar;

- Bahwa benar tidak seorangpun diizinkan untuk menyimpan barang di rumah pribadi tanpa izin dari GFS dan pihak dari GFS tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk menyimpan material tersebut di rumahnya;
- Bahwa benar selain di rumah terdakwa, juga ada ditemukan material yang berada di gudang milik terdakwa di Wawondula Kecamatan Towuti yang diantaranya adalah atap seng, tripleks, kasibor, ram (jala-jala kawat) dan jala-jala plastik, vinil lantai, lasplank, tehel mozaik, cat jotun, tinner, lem fox, dll;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa material yang dikuasai oleh terdakwa tersebut adalah milik PT. Vale Indonesia oleh karena ada pengakuan dari terdakwa sendiri, keterbukaan terdakwa kepada security, dan ada beberapa barang atau material yang biasanya hanya digunakan oleh PT. Vale Indonesia antara lain jala-jala plastik oleh karena barang ini merupakan barang impor, kuku atap yang tidak digunakan oleh masyarakat umum, atap siral metal yang hanya digunakan oleh PT. Vale dan atap seng tebal. Pada pokoknya bahwa barang tersebut merupakan barang spesifikasi dan tidak lazim digunakan oleh masyarakat umum;
- Bahwa benar perusahaan rekanan PT. Vale Indonesia atau karyawan rekanan tidak dapat mengeluarkan barang dari gudang GFS tanpa disertai dengan Gate Pass;
- Bahwa benar saksi tidak dapat menunjukkan bukti gate pass untuk masing-masing barang tersebut oleh karena tidak melakukan pengarsipan gate pass. Gate pass tersebut hanya sebagai bukti sah tidaknya barang tersebut dikeluarkan saat pemeriksaan di pintu keluar (gate) oleh security;
- Bahwa benar saksi mengenal dan mengetahui Gate Pass tersebut karena merupakan tanda bukti pengeluaran barang yang sah dan saksi ikut menandatangani gate pass tersebut;
- Bahwa benar perusahaan rekanan PT. Vale Indonesia atau karyawan rekanan tidak diperkenankan untuk menyimpan atau menampung barang atau material milik PT. Vale Indonesia di rumah pribadi atau tempat lain yang tidak diizinkan oleh PT. Vale Indonesia;
- Bahwa benar untuk pengalihan penggunaan material dari tempat kerja yang satu ke tempat kerja yang lain diperbolehkan namun harus ada izin terlebih dahulu serta tidak boleh keluar dari area kerja PT. Vale Indonesia termasuk tidak diperkenankan untuk disimpan di rumah pribadi;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta untuk mengambil material-material tersebut dan saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk menyimpan barang atau material milik PT. Vale Indonesia di rumah terdakwa ataupun ditempat lainnya;
- Bahwa benar terdakwa pernah mengembalikan sisa penggunaan material ke GFS namun tidak pernah meminta sisa material untuk dikuasai atau di simpan di rumahnya;
- Bahwa benar sesuai dengan hasil perhitungan dari saksi dan security maka didapatkan bahwa kejadian tersebut menimbulkan kerugian sebesar Rp. 266.601.628 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perjanjian PT. Wekasa Karya hanya menyediakan tenaga kerja dalam setiap pekerjaan dan kebutuhan material dalam setiap pekerjaan disediakan oleh perusahaan. Dengan demikian penemuan material tersebut adalah suatu kerugian perusahaan oleh karena barang-barang tersebut dianggap sebagai sisa dari setiap pekerjaan yang seharusnya dikembalikan kepada perusahaan untuk digunakan kembali di

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



tempat lain namun karena tidak dikembalikan maka dengan sendirinya perusahaan melakukan pembelian lagi untuk digunakan;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Abdul Munir

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang menemukan terdakwa menguasai material milik PT. Vale Indonesia pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar jam 16.00 Wita di rumah terdakwa di Jl. Tambora Desa Nikel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar saat itu saksi bersama-sama dengan Lk. JONI RANGAN;
- Bahwa benar saksi menemukan terdakwa menguasai material PT. Vale Indonesia saat sedang melakukan patroli dan terdakwa pada saat itu sedang menurunkan material dari mobil ke rumah miliknya;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika material yang dikuasai oleh terdakwa tersebut adalah milik PT. Vale Indonesia oleh karena pada saat mobil yang mengangkut material tersebut keluar dari gate atau pintu pemeriksaan pada saat bersamaan saksi melintas dan berada dibelakang mobil yang dikemudikan oleh terdakwa. Ketika dalam perjalanan ternyata mobil tersebut mengarah ke rumah terdakwa di Jl. Tambora Ds. Nikel Kec. Nuha Kab. Luwu Timur dan karena merasa curiga saksi bersama-sama dengan Lk. JONI RANGAN kemudian mengamati mobil tersebut dan ternyata material yang ada diatas mobil diturunkan dan dipindahkan ke rumah miliknya. Melihat keanehan tersebut, saksi bersama-sama dengan Lk. JONI RANGAN kemudian kembali ke gate dan meminta Gate Pass atau surat izin barang keluar kepada petugas security yang bertugas pada saat itu dan setelah Gate Pass tersebut kami terima ternyata tujuan material tersebut adalah untuk kebutuhan perumahan PT. Vale Indonesia di Area Pontada dan Salonsa sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi bersama-sama dengan Lk. JONI RANGAN kemudian segera mengamankan material yang diturunkan dari mobil kemudian dibawa di kantor security PT. Vale Indonesia;
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengangkut material-material tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis/merk ISUZU Phanter DD 8512 KQ;
- Bahwa benar adapun jenis material yang ditemukan di rumah terdakwa di Jl. Tambora Desa Nikel Kec. Nuha Kab. Luwu Timur tersebut masing-masing :
 - 9 (sembilan) timber kayu (les) ukuran 2x3x4, ukuran 2x4x4.
 - 5 (lima) kaleng cat Jotun isi 5 Liter.
 - 1 (satu) kaleng Tinner Dana Paint No.2.
 - 1 (satu) sak semen Tonasa ukuran 50 kg.
 - 23 (dua puluh tiga) lembar kertas gosok.
 - 3 (tiga) buah silicon.
 - 5 (lima) kotak paku berbagai ukuran.
 - 1 (satu) tinner jotun isi 5 liter.
- Bahwa benar adapun bukti bahwa material tersebut adalah milik PT. Vale Indonesia sesuai dengan Gate Pass No. A 0020797 tanggal 29 Maret 2016 dan Gate Pass No. A 0020794 tanggal 29 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil interogasi saksi bersama-sama dengan Lk. JONI RANGAN, terdakwa mengatakan bahwa material tersebut bermaksud untuk diamankan sementara waktu;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa kemudian terbuka dan menyatakan secara sadar sudah mengaku salah dan bahkan mengajak saksi untuk meninjau lokasi penampungan lainnya di suatu rumah yang terletak di Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur dan ternyata benar saksi menemukan tumpukan material yang diakui milik PT. Vale Indonesia yaitu berupa atap seng, tripleks, kasibor, ram (jala-jala kawat) dan jala-jala plastik, pagar kawat duri, vinil lantai, lasplank, kuku atap, atap sirap metal, screen kawat, tehel mozaik, cat jotun, tinner, lem fox, dll;
- Bahwa benar material-material yang diperlihatkan kepada saksi adalah material yang saksi amankan dari penguasaan terdakwa yang sebelumnya diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis/merk ISUZU Phanter DD 8512 KQ;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Hasni Bahading

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saat ini bekerja selaku karyawan PT. Vale Indonesia dan jabatan saksi adalah selaku Manager Maintenance Operation;
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang adanya penguasaan material milik PT. Vale oleh terdakwa setelah saksi mendapat informasi dari Lk. AGUS NUNAR selaku atasan saksi pada Departemen GFS PT. Vale Indonesia pada tanggal 30 Maret 2016 sekitar jam 09.00 wita pada saat saksi sedang berada di kantor di Departemen GFS PT. Vale Indonesia;
- Bahwa benar adapun informasi yang saksi ketahui bahwa security PT. Vale telah menemukan karyawan kontraktor yang menguasai material PT. Vale berupa semen dan dari hasil penelusuran security bahwa ditemukan lagi lebih banyak material di Wawondula yang disimpan di suatu rumah dan oleh atasan saksi kemudian memerintahkan saksi untuk melakukan pengecekan apakah material tersebut benar adalah milik PT. Vale Indonesia. Selanjutnya atas perintah tersebut saksi kemudian melakukan pengecekan dan melihat sejumlah material yang terdiri dari kasibor, cat merk jotun, tripleks, atap seng, jala-jala, skrin (kawat ram jala – jala), tinner, vinil lantai, silikon, atap sirap, lem fox, dempul (impra), pelapis atap dan tehel mozaik, dll;
- Bahwa benar adapun yang menjadi alasan sehingga saksi diperintahkan untuk mengecek kebenaran penemuan material tersebut oleh karena material yang ditemukan tersebut adalah material yang digunakan untuk pekerjaan capenter (pertukangan kayu) dan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saksi selaku karyawan PT. Vale Indonesia pada Departemen General Facility and Service (GFS);
- Bahwa benar jika dilihat dari jenis material tersebut maka saksi berkeyakinan bahwa material tersebut merupakan material milik PT. Vale Indonesia dengan dasar sebagai berikut :
 - Terdapat material yang spesifik atau tidak lazim digunakan oleh orang umum di wilayah Sorowako antara lain atap sirap metal, vinil lantai

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Gaimaru, tehel platinum, vernika meja, pelapis atap, dan atap seng yang karena ketebalannya;

- Pada bagian tutup cat dan tenner terdapat tulisan yang menunjukkan lokasi pemakaian material;
- Terdapat bukti penerimaan barang berupa vinil lantai merk Gaimaru yang menunjukkan bahwa barang tersebut adalah milik PT. Vale Indonesia karena tidak lazim digunakan oleh orang umum di wilayah Sorowako;
- Bahwa benar PT. Wekasa Karya merupakan rekanan (kontraktor) di GFS yang mempekerjakan terdakwa selaku pengawas (Supervisor) untuk pekerjaan capenter (pertukangan);
- Bahwa benar pada saat saksi bertemu dengan terdakwa dilokasi penemuan material, terdakwa menyampaikan perasaan malu dengan mengatakan "SAYA MALU INI BU" karena sebelumnya pada setiap kesempatan (saat-saat tertentu) pihak GFS sering menyampaikan kepada semua rekanan kerja termasuk PT. Wekasa Karya untuk tidak mengambil material dan mengembalikan setiap sisa pemakaian material ke PT. Vale Indonesia;
- Bahwa benar saksi menjelaskan adapun urutan-urutan pekerjaan sebagaimana yang dilaksanakan pada Departemen GFS adalah sebagai berikut :
 - Lokasi pekerjaan ditentukan dengan adanya permintaan dari penghuni, pengelola gedung atau inisiatif dari GFS dan atas permintaan tersebut kemudian dilakukan pengecekan oleh bagian perencanaan (Planer) dan menerbitkan surat perintah kerja yang berisi urutan pekerjaan masing-masing jumlah material dan jam kerja yang dibutuhkan;
 - Selanjutnya surat perintah kerja diserahkan kepada rekanan dalam hal ini PT. Wekasa Karya yang membidangi pekerjaan capenter (pertukangan) untuk berkoordinasi dengan bagian material untuk mengambil material dan memulai pekerjaan dan dalam pengawasan supervisor dari GFS yang saat ini dilaksanakan oleh Lk. UBA SEGA;
 - Setelah pekerjaan selesai dan dinyatakan diterima maka pekerjaan dianggap selesai dan dilanjutkan dengan proses pembayaran melalui penagihan (invoice).
- Bahwa benar menurut saksi kemungkinan material tersebut diperoleh dari sisa penggunaan material yang tidak dikembalikan kepada GFS;
- Bahwa benar PT. Wekasa Karya ataupun terdakwa tidak pernah mengajukan permintaan untuk mengambil material atau material sisa dari setiap penggunaan material milik PT. Vale Indonesia;
- Bahwa benar untuk kontrak atau perjanjian dengan PT. Wekasa Karya pada prinsipnya PT. Wekasa Karya hanya menyediakan tenaga kerja dan kewajiban lainnya yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian dan perusahaan dalam hal ini PT. Vale Indonesia berkewajiban untuk menyediakan material dan melakukan pembayaran sesuai dengan perhitungan yang telah disepakati dalam perjanjian;
- Bahwa benar adapun urutan-urutan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Wekasa Karya adalah sebagai berikut :
 - Dibuat kontrak atau perjanjian;
 - Atas dasar kontrak kemudian membuat jadwal pekerjaan;
 - Atas dasar jadwal pekerjaan kemudian diserahkan kepada perusahaan/rekanan dan saat bersamaan kami mengeluarkan perintah kerja yang di dalamnya memuat jenis pekerjaan, alamat pekerjaan dan kebutuhan material;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya berdasarkan surat perintah kerja tersebut rekanan kemudian mengambil material di gudang milik PT. Vale Indonesia;
- Setelah material lengkap rekanan mengurus Gate Pass dan selanjutnya barang atau material tersebut dibawa ke lokasi kerja sesuai dengan alamat pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan sampai selesai atas pengawasan supervisor;
- Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan oleh rekanan maka selanjutnya supervisor dari PT. Vale Indonesia melakukan pemeriksaan pekerjaan dan pekerjaan dinyatakan diterima apabila supervisor dan pemilik rumah atau pengelola gedung membubuhkan tandatangan diatas surat perintah kerja;
- Setelah itu rekanan dapat mengajukan penagihan (invoice) kepada PT. Vale Indonesia untuk dibayarkan;
- Bahwa benar material-material yang ditemukan tersebut adalah material yang berasal dari PT. Vale Indonesia yang berada dalam Pengawasan GFS karena barang tersebut merupakan barang spesifikasi dan tidak lazim digunakan oleh masyarakat umum;
- Bahwa benar saksi tidak dapat menunjukkan bukti gate pass untuk masing-masing material tersebut oleh karena tidak melakukan pengarsipan gate pass. Gate pass tersebut hanya sebagai bukti sah tidaknya barang tersebut dikeluarkan saat pemeriksaan di pintu keluar (gate) oleh security;
- Bahwa benar perusahaan rekanan PT. Vale Indonesia ataupun karyawan rekanan tidak dapat mengeluarkan barang dari gudang GFS tanpa disertai dengan gate pass;
- Bahwa benar perusahaan rekanan PT. Vale Indonesia ataupun karyawan rekanan tidak diperkenankan untuk menyimpan, menampung barang atau material milik PT. Vale Indonesia di rumah pribadi atau tempat lain yang tidak diizinkan oleh PT. Vale Indonesia;
- Bahwa benar untuk pengalihan penggunaan material dari tempat kerja yang satu ke tempat kerja yang lain diperbolehkan namun atas seijin kami tetapi tidak boleh keluar dari area kerja PT. Vale Indonesia termasuk tidak diperkenankan untuk disimpan di rumah pribadi;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta saksi untuk mengizinkan menyimpan barang atau material milik PT. Vale Indonesia di rumahnya ataupun di tempat lainnya;
- Bahwa benar pada saat saksi masih bertugas selaku pengawas lapangan, terdakwa pernah mengembalikan sisa penggunaan material karena pada saat itu koordinasi pengawasan material sering saksi lakukan bersama dengan Lk. UBA SEGA selaku pertanggungjawab material;
- Bahwa benar untuk material yang ditemukan di rumah terdakwa, terdakwa diizinkan untuk mengambil barang tersebut karena sesuai dengan gate pass dan kebutuhan di lokasi kerja oleh karena ada kegiatan di area Pontada dan Salonsa masing-masing meliputi Dormitori blok B dan D, Pos security, Melati No. 23, G. House No. 212 dan Banda No. 7;
- Bahwa benar yang mengeluarkan Gate Pass No. A 0021144 tanggal 29 Maret 2016, Gate Pass No. A 0020797 tanggal 29 Maret 2016 dan Gate Pass No. A 0020794 tanggal 29 Maret 2016 tersebut adalah PT. Vale Indonesia dalam hal ini Departemen GFS yang ditandatangani oleh General Manager atas nama Lk. AGUS NUNAR HIKMAWAN atau saksi sendiri selaku Manager Maintenance, Lk. UBA SEGA selaku supervisor, sopir angkut dari perusahaan (PT. Wekasa Karya) dan security di pintu keluar;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tidak seorangpun diizinkan untuk menyimpan barang di rumah pribadi tanpa izin dari GFS dan pihak dari GFS tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk menyimpan material tersebut di rumahnya;
- Bahwa benar sesuai dengan hasil perhitungan dari saksi dan security maka didapatkan bahwa kejadian tersebut menimbulkan kerugian sebesar Rp. 266.601.628 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perjanjian PT. Wekasa Karya hanya menyediakan tenaga kerja dalam setiap pekerjaan dan kebutuhan material dalam setiap pekerjaan disediakan oleh perusahaan. Dengan demikian penemuan material tersebut adalah suatu kerugian perusahaan oleh karena barang-barang tersebut dianggap sebagai sisa dari setiap pekerjaan yang seharusnya dikembalikan kepada perusahaan untuk digunakan kembali di tempat lain namun karena tidak dikembalikan maka dengan sendirinya perusahaan melakukan pembelian lagi untuk digunakan;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Agus Nuhar Hikmawan

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja selaku karyawan PT.Vale Indonesia dan jabatan saksi adalah selaku General Manager GFS dan dalam melaksanakan tugas saksi dibantu oleh Manager Service, Manager Maintenance Planning dan Manager Operation;
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang adanya penguasaan material milik PT. Vale oleh terdakwa setelah saksi mendapat informasi dari Lk. JONI RANGAN selaku petugas security PT. Vale Indonesia pada tanggal 30 Maret 2016 sekitar jam 08.30 wita saat saksi sedang berada di training center milik PT. Vale Indonesia;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut, saksi kemudian menyampaikan kepada Per. HASNI BAHADING untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan dari hasil pengecekan Per. HASNI BAHADING yang menyampaikan kepada saksi bahwa material tersebut benar adalah milik PT. Vale Indonesia dan yang menguasai material tersebut adalah terdakwa selaku karyawan PT. Wekasa Karya;
- Bahwa benar adapun yang menjadi alasan sehingga saksi memerintahkan Per. HASNI BAHADING untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi penemuan tersebut oleh karena Lk. JONI RANGAN mengatakan bahwa material yang ditemukan kemungkinan besar berasal dari GFS;
- Bahwa benar saksi pada saat itu belum melihat material tersebut secara langsung, saksi hanya melihatnya melalui foto yang ditunjukkan oleh Per. HASNI BAHADING kepada saksi dan lewat foto tersebut saksi berkeyakinan material tersebut merupakan material milik PT. Vale Indonesia karena material tersebut umum digunakan di GFS;
- Bahwa benar setahu saksi PT. Wekasa Karya ataupun terdakwa tidak pernah mengajukan permintaan untuk mengambil material atau material sisa dari setiap penggunaan material milik PT. Vale Indonesia;
- Bahwa benar untuk kontrak atau perjanjian dengan PT.Wekasa Karya pada prinsipnya PT.Wekasa Karya hanya menyediakan tenaga kerja dan kewajiban lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian dan PT. Vale Indonesia berkewajiban melakukan pembayaran sesuai dengan perhitungan yang telah disepakati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang memerintahkan untuk melakukan pelaporan dan perintah tersebut saksi sampaikan kepada Per. HASNI BAHADING selaku Manager Maintenance dan selanjutnya Per. HASNI BAHADING memerintahkan Lk. UBA SEGA untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar yang mendasari saksi memerintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut oleh karena barang-barang yang ditemukan tersebut merupakan barang perusahaan yang berasal atau berada dalam pengawasan saksi di GFS;
- Bahwa benar Gate Pass tersebut adalah tanda bukti pengeluaran barang yang sah;
- Bahwa benar yang mengeluarkan Gate Pass No. A 0021144 tanggal 29 Maret 2016, Gate Pass No. A 0020797 tanggal 29 Maret 2016 dan Gate Pass No. A 0020794 tanggal 29 Maret 2016 tersebut adalah PT. Vale Indonesia dalam hal ini Departemen GFS yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku General Manager atau Per. HASNI BAHADING selaku Manager Maintenance, Lk. UBA SEGA selaku supervisor, sopir angkut dari perusahaan (PT. Wekasa Karya) dan security di pintu keluar;
- Bahwa benar material atau barang milik perusahaan tidak dapat dikeluarkan dari perusahaan tanpa menggunakan Gate Pass;
- Bahwa benar perusahaan rekanan PT. Vale Indonesia termaksud PT. Wekasa Karya tidak diperkenankan untuk menyimpan atau menampung barang/material milik PT. Vale Indonesia di rumah pribadi atau tempat lain diluar dari area yang diizinkan oleh PT. Vale Indonesia;
- Bahwa benar sesuai dengan hasil perhitungan dari saksi dan security maka didapatkan bahwa kejadian tersebut menimbulkan kerugian sebesar Rp. 266.601.628 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perjanjian PT. Wekasa Karya hanya menyediakan tenaga kerja dalam setiap pekerjaan dan kebutuhan material dalam setiap pekerjaan disediakan oleh perusahaan. Dengan demikian penemuan material tersebut adalah suatu kerugian perusahaan oleh karena barang-barang tersebut dianggap sebagai sisa dari setiap pekerjaan yang seharusnya dikembalikan kepada perusahaan untuk digunakan kembali di tempat lain namun karena tidak dikembalikan maka dengan sendirinya perusahaan melakukan pembelian lagi untuk digunakan;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Welly Tandirerung P

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa selaku karyawan PT.Wekasa Karya yang bekerja pada PT Vale Indonesia;
- Bahwa benar saksi mengerti mengapa hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya terdakwa ditemukan telah menguasai material PT. Vale Indonesia
- Bahwa keterangan saksi pada BAP pada pokoknya benar semuanya;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi adalah selaku Planner (perencana) pada Departemen GFS dan menjabat sejak tahun 2011 sampai sekarang;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi masih ingat pekerjaan Barak PPI di Enggano pada tahun 2013, Halte Bus dan klinik Wawondula pada tahun 2014, Halte bus dan Enggano tahun 2013 dan 2014;
- Bahwa benar seingat saksi jenis material yang digunakan untuk masing-masing pekerjaan :
 - Untuk barak PPI di Enggano antara lain kalsibor, kayu, tripleks, keramik, cat, atap seng, paku, kuas, silikon dan beberapa material lainnya yang saksi sudah tidak ingat lagi;
 - Untuk Halte Bus antara lain kayu, cat, paku, kuas dan material lainnya yang saksi sudah tidak ingat lagi;
 - Untuk klinik wawondula antara lain kayu, cat, paku, kuas, kalsibor dan material lainnya yang saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa benar saksi masih dapat mengenali jenis material yang ditunjukkan kepada saksi karena untuk material dari PT. Vale Indonesia tidak umum digunakan oleh masyarakat karena lebih spesifik. Contohnya atap seng yang tidak umum karena ketebalan dan ukurannya, kalsiboart yang tidak umum digunakan oleh karena ketebalannya sampai 20 (dua puluh) mm, dan termaksud cat dengan merk JOTUN yang tidak umum digunakan karena kemahalannya;
- Bahwa benar yang melakukan pengawasan pekerjaan adalah pengawas lapangan atas nama Lk. UBA SEGA.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan akan mengajukan saksi tersebut, yaitu :

6. Saksi Abutar Ranggo

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Wekasa Karya bekerja sama dengan PT. Vale Indonesia selaku rekanan (kontraktor) untuk pekerjaan capenter (pertukangan);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Isuzu Phanter warna putih dengan No.Pol DD 8512 KQ adalah mobil operasional perusahaan;
- Bahwa pada saat tertangkap, terdakwa sedang menggunakan mobil operasional tersebut untuk mengangkut material yang akan digunakan di lokasi pekerjaan yang telah ditentukan oleh PT. Vale Indonesia;
- Bahwa selama ini saksi tidak tahu menahu perihal perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Wekasa Karya saat ini telah di *black list* oleh PT. Vale Indonesia;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa ditemukan oleh security PT. Vale Indonesia menguasai bahan material bangunan yang terdakwa baru saja ambil di General Facility Service (GFS) PT. Vale Indonesia kemudian terdakwa turunkan di rumah terdakwa dan dilokasi penampungan material tanpa izin dari PT. Vale Indonesia;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Jl. G. Tambora Desa Nikel Kec. Nuha Kab. Luwu Timur;
- Bahwa benar petugas security yang menemukan terdakwa adalah Lk. ABDUL MUNIR, Lk. JONI dan Lk. ANDI ACCING;
- Bahwa benar adapun jenis material yang ditemukan di rumah terdakwa antara lain :
 - 9 (sembilan) timber kayu (les) ukuran 2x3x4, ukuran 2x4x4.
 - 5 (lima) kaleng cat Jotun isi 5 Liter.
 - 1 (satu) kaleng Tinner Dana Paint No.2.
 - 1 (satu) zak semen Tonasa ukuran 50 kg.
 - 23 (dua puluh tiga) lembar kertas gosok.
 - 3 (tiga) buah silicon.
 - 5 (lima) kotak paku berbagai ukuran.
 - 1 (satu) tinner jotun isi 5 liter.

Sedangkan material yang ditemukan di tempat penampungan milik terdakwa di Wawondula Kec. Towuti diantaranya adalah atap seng, tripleks, kasibor, vinil lantai, lasplank, kuku atap, atap sirap metal, screen kawat, tehel mozaik, cat jotun, tinner, lem fox, dll.

- Bahwa benar material yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut diperoleh dari PT. Vale Indonesia dengan bukti berupa Gate Pass No. A 0020797 tanggal 29 Maret 2016 dan Gate Pass No. A 0020794 tanggal 29 Maret 2016, sedangkan jenis material yang ada dipenampungan terdakwa di Wawondula, terdakwa kumpulkan sejak tahun 2012;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak PT. Vale Indonesia untuk mengumpulkan sisa material tersebut;
- Bahwa benar adapun sebabnya terdakwa tidak mengembalikan sisa material tersebut karena sisa material tersebut biasanya terdakwa gunakan kembali untuk pekerjaan di area PT. Vale Indonesia;
- Bahwa benar ada sebagian yang masih terdakwa ingat darimana sisa material tersebut diperoleh antara lain :
 - ✓ Untuk material kasibor sebagian sebagian besar terdakwa peroleh dari sisa pekerjaan barak PPI di Enggano pada sekitar tahun 2013;
 - ✓ Lasplank dan cat diperoleh dari sisa pekerjaan Halte Bus dan Klinik Wawondula pada sekitar tahun 2014;
 - ✓ Atap seng diperoleh dari pekerjaan Halte Bus dan Enggano pada sekitar tahun 2014, dan sebagian pada tahun 2013;
 - ✓ Selebihnya di kumpul sejak tahun 2012 namun terdakwa lupa lokasi kerja;
- Bahwa benar terdakwa bekerja pada PT. WEKASA KARYA selaku karyawan pada bagian supervisor (pengawas) sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa benar PT. Wekasa Karya sejak tahun 2012 mendapat kontrak kerja dari PT. Vale Indonesia pada bidang pekerjaan capenter (tukang kayu) dan painten (pengecatan);
- Bahwa benar material dalam setiap pekerjaan disediakan oleh PT. Vale Indonesia;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap material yang dikeluarkan menggunakan Gate Pass dengan tujuan lokasi kerja;
- Bahwa benar kebutuhan material ditentukan oleh Planner (Perencana dari PT. Vale) kemudian material dikeluarkan dari GFS dengan menggunakan Gate Pass;
- Bahwa benar pada saat pekerjaan selesai dan terdapat sisa material pada saat itulah terdakwa amankan ke tempat penampungan terdakwa yang berada di Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur;
- Bahwa benar terakhir terdakwa mengambil sisa material pekerjaan berupa 4 kaleng kecil cat jotun saat pekerjaan di Apartemen sekitar Town Site PT. Vale Indonesia yang selanjutnya 4 kaleng cat tersebut terdakwa bawa ke penampungan di Wawondula;
- Bahwa benar untuk mengambil/mengangkut material, terdakwa menggunakan mobil pick up ISUZU Phanter DD 8512 KQ yang merupakan mobil operasional perusahaan;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika mengambil barang milik PT.Vale Indonesia tanpa izin adalah perbuatan yang melawan hukum dan saat ini terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa benar material yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah material yang terdakwa amankan di rumah terdakwa yang sebelumnya diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis/merk Isuzu Phanter DD 8512 KQ;
- Bahwa benar barang material yang terdakwa ambil di GFS pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 tersebut akan digunakan untuk renovasi atau perawatan rumah sakit BPJS, G.House, Dormitori dan perumahan Pontada yang terletak di daerah Pontada dan Salonsa;
- Bahwa benar Gate Pass No. A 0021144 tanggal 29 Maret 2016, Gate Pass No. A 0020797 tanggal 29 Maret 2016 dan Gate Pass No. A 0020794 tanggal 29 Maret 2016 adalah tanda bukti PT.Wekasa Karya untuk mengambil dan mengeluarkan barang material yang sah dari GFS;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui apakah barang material milik PT.Vale Indonesia yang diambil di GFS untuk keperluan renovasi atau perawatan di daerah Pontada dan Salonsa dibenarkan atau dilarang untuk disimpan di rumah pribadi atau di tempat lain untuk sementara waktu karena selama ini tidak pernah ada pemberitahuan dari pihak GFS dan tidak ada dalam kontrak kerja bahwa barang material sisa tersebut harus dikembalikan kembali setelah pekerjaan selesai ke GFS;
- Bahwa benar material sisa tersebut tidak ada yang terdakwa jual, terdakwa hanya menyimpan saja untuk digunakan kembali demi kelancaran pekerjaan oleh karena biasanya stok barang/material di gudang GFS tidak ada;
- Bahwa benar pekerjaan yang dilakukan tersebut biasanya dilakukan secara bertahap begitu pula dengan pengambilan material dari GFS dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang dikerjakan;
- Bahwa benar berdasarkan rincian material yang tercantum di Gate Pass, ketika terdakwa ditemukan oleh security menurunkan barang material di rumah terdakwa, ada material yang tidak ada oleh karena sudah diantar dan turunkan di lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan saat itu;
- Bahwa benar adapun material yang terdakwa turunkan di rumahnya adalah barang material yang akan digunakan untuk renovasi rumah sakit BPJS yang mana rumah sakit BPJS tersebut berdekatan dengan rumah terdakwa, dan untuk itu terdakwa menyimpan barang material tersebut di rumahnya dan rencananya keesokan harinya akan langsung dibawa ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah membuat laporan penggunaan barang material yang diambil kepada pihak GFS sebab material yang diambil di GFS sudah ditentukan jumlahnya oleh Planer (bagian perencanaan pekerjaan);

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar BET NUMBER milik terdakwa dengan Nomor C9050 atas nama ANTON DIDI JAHADA sebagai kartu identitas pekerja yang dikeluarkan oleh PT.Vale Indonesia dalam hal ini pihak DS (security);
- Barang benar material tersebut diatas adalah barang milik PT.Vale Indonesia dalam hal ini GFS dan semua barang material tersebut dikeluarkan dengan menggunakan Gate Pass sebab setiap barang yang dikeluarkan dari GFS harus menggunakan Gate Pass.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Gate pass Nomor : A 0021144 tanggal 29 Maret 2016;
- Gate pass Nomor : A 0020794 tanggal 29 Maret 2016;
- Gate pass Nomor : A 0020797 tanggal 29 Maret 2016;
- 1 (satu) buah BET NUMBER dengan Nomor C 009050 atas nama ANTON DIDI JAHADA yang dikeluarkan oleh PT.Vale Indonesia;
- 9 (sembilan) Timber kayu (les) ukuran 2x3x4, ukuran 2x4x4;
- 5 (lima) kaleng Cat Jotun isi 5 Liter;
- 1 (satu) kaleng Tinner Dana Paint No.2;
- 1 (satu) sak Semen Tonasa ukuran 50 kg;
- 23 (dua puluh tiga) lembar Kertas gosok;
- 3 (tiga) buah Silicon;
- 5 (lima) buah Kotak paku berbagai ukuran;
- 1 (satu) Tinner Jotun isi 5 liter;
- 3 (tiga) dos tehel kecil (mozaik).
- 46 (empat puluh enam) kaleng politer impra.
- 7 (tujuh) rol pernika meja.
- 2 (dua) rol pelapis atap.
- 49 (empat puluh sembilan) politer propam.
- 4 (empat) pziku berbagai ukuran.
- 2 (dua) rol skrip plastic (jala - jala).
- 6 (enam) buah cermin.
- 14 (empat belas) dos tehel platinum.
- 1 (satu) dos amplas.
- 53 (lima puluh tiga) lembar tripleks.
- 14 (empat belas) lembar kasi plank.
- 15 (lima belas) kaleng lem fox.
- 5 (lima) rol rang kawat.
- 43 (empat puluh tiga) kaleng silicon hitam dan putih.
- 13 (tiga belas) buah kuas.
- 31 (tiga puluh satu) kaleng jotun 2,5 liter.
- 1 (satu) kaleng jotun 20 liter.
- 36 (tiga puluh enam) kaleng tinner jotun 5 liter.
- 76 (tujuh puluh enam) kaleng cat jotun 5 liter.
- 40 (empat puluh) kaleng cat Nippon 5 liter.
- 12 (dua belas) kaleng novalux 5 liter.
- 4 (empat) kaleng Nippon pain 5 liter.
- 7 (tujuh) kaleng cat DNT 5 liter.
- 36 (tiga puluh enam) vinil lantai.
- 2 (dos) vinil persegi.
- 1 (satu) kaleng floor pain.
- 3 (tiga) kaleng tennokote.
- 86 (delapan puluh enam) lembar kasibor.
- 272 (dua ratus tujuh puluh dua) lembar seng.

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) rol atap sirap.
- 8 (delapan) dos Vinil lantai.
- 8 (delapan) lembar seng plat.
- 1 (satu) rol skrin plastic
- 1 (satu) unit mobil pick up Isuzu Phanter warna putih dengan No.Pol DD 8512 KQ;

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta para Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa ANTON DIDI Alias ANTON selaku karyawan PT. Wekasa Karya yang bekerjasama dengan PT. Vale Indonesia sesuai dengan identitas berdasarkan BET NUMBER dengan Nomor C9050 atas nama ANTON DIDI JAHADA sebagai kartu identitas pekerja yang dikeluarkan oleh PT. Vale Indonesia;
- Bahwa, benar sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab selaku karyawan PT. Wekasa Karya untuk mengantarkan sejumlah barang ke titik dilakukannya beberapa kegiatan perbaikan asset PT Vale Indonesia;
- Bahwa, benar ternyata hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar jam 16.00 Wita di rumah terdakwa di Jl. Tambora Desa Nikel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur pada saat itu terdakwa ditemukan oleh security PT. Vale Indonesia yakni saksi JONI RANGAN dan saksi ABDUL MUNIR sedang menguasai material milik PT. Vale Indonesia karena menurunkan atau menyimpan beberapa material di rumahnya di Jl. Tambora Desa Nikel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa, benar terdakwa tanpa ada izin dari pihak PT. Vale Indonesia dalam hal ini adalah Departemen General Facility Service (GFS) menurunkan atau menyimpan beberapa material di rumah pribadi terdakwa, halmana seharusnya material tersebut dibawa ke area pekerjaan yang telah ditentukan bukannya disimpan di rumah pribadi ataupun jika ada pengalihan penggunaan material dari tempat kerja yang satu ke tempat kerja yang lain hanya dapat diperbolehkan atas seizin dari pihak PT. Vale Indonesia dalam hal ini adalah Departemen General Facility Service (GFS) dan akibatnya PT Vale Indonesia melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MII.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsederitas yaitu :

Kesatu

Primair Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Subsida Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk Subsederitas, maka Majelis Hakim pertama-tama akan meninjau Dakwaan Primairnya yang apabila terbukti maka Dakwaan Subsidaanya tidak perlu dibuktikan lagi. Sebaliknya bilamana Dakwaan Primairnya tidak terbukti maka baru dibuktikan Dakwaan Subsidaanya, demikian seterusnya sedangkan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat langsung memilih ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya telah berpendapat pula Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Primair yaitu melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim akan meninjau apakah benar Dakwaan Alternatif kesatu primair tersebut telah dapat dibuktikan secara syah menurut hukum dan meyakinkan oleh Penuntut Umum atautakah tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Sedang pasal 64 ayat 1 KUHP yang dijunctokan adalah mengatur tentang pemberatan pidana apabila perbuatan pidana itu dilakukan oleh pelaku secara berlanjut (*voorgezette handeling*);



Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap di depan persidangan serta hal-hal yang telah diterangkan oleh Terdakwa di depan persidangan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **ANTON DIDI Alias ANTON** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata "Atau"), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Dengan sengaja didalam Pasal ini, menurut Majelis Hakim adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* sehingga *opzet* didalam Pasal 374 KUHP haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sesuai dengan keterangan para saksi yaitu keterangan saksi di depan persidangan di bawah sumpah, yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ANTON DIDI Alias ANTON merupakan salah satu karyawan PT. Wekasa Karya yang bekerjasama dengan PT. Vale Indonesia sesuai dengan identitas berdasarkan BET NUMBER dengan Nomor C9050 atas nama ANTON DIDI JAHADA sebagai kartu identitas pekerja yang dikeluarkan oleh PT. Vale Indonesia. Sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab selaku karyawan PT. Wekasa Karya untuk mengantarkan sejumlah barang ke titik dilakukannya beberapa kegiatan perbaikan asset PT Vale Indonesia. Ternyata hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar jam 16.00 Wita di rumah terdakwa di Jl. Tambora Desa Nikel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur pada saat itu terdakwa ditemukan oleh security PT. Vale Indonesia yakni saksi JONI RANGAN dan saksi ABDUL MUNIR sedang menguasai material milik PT. Vale Indonesia karena menurunkan atau menyimpan beberapa material di rumahnya di Jl.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambora Desa Nikel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur yakni material berupa 9 (sembilan) timber kayu (les) ukuran 2x3x4, ukuran 2x4x4, 5 (lima) kaleng cat Jotun isi 5 Liter, 1 (satu) kaleng Tinner Dana Paint No.2, 1 (satu) zak semen Tonasa ukuran 50 kg, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas gosok, 3 (tiga) buah silicon, 5 (lima) kotak paku berbagai ukuran dan 1 (satu) tinner jotun isi 5 liter;

Menimbang, bahwa terdakwa tanpa ada izin dari pihak PT. Vale Indonesia dalam hal ini adalah Departemen General Facility Service (GFS) menurunkan atau menyimpan beberapa material di rumah pribadi terdakwa, halmana seharusnya material tersebut dibawa ke area pekerjaan yang telah ditentukan bukannya disimpan di rumah pribadi ataupun jika ada pengalihan penggunaan material dari tempat kerja yang satu ke tempat kerja yang lain hanya dapat diperbolehkan atas seizin dari pihak PT. Vale Indonesia dalam hal ini adalah Departemen General Facility Service (GFS). Bahwa barang material berupa 9 (sembilan) timber kayu (les) ukuran 2x3x4, ukuran 2x4x4, 5 (lima) kaleng cat Jotun isi 5 Liter, 1 (satu) kaleng Tinner Dana Paint No.2, 1 (satu) zak semen Tonasa ukuran 50 kg, 23 (dua puluh tiga) lembar kertas gosok, 3 (tiga) buah silicon, 5 (lima) kotak paku berbagai ukuran dan 1 (satu) tinner jotun isi 5 liter, material-material tersebut berada dalam penguasaan terdakwa oleh karena terdakwa benar diizinkan untuk mengambil material tersebut karena sesuai dengan Gate Pass No. A 0021144 tanggal 29 Maret 2016, Gate Pass No. A 0020797 tanggal 29 Maret 2016 dan Gate Pass No. A 0020794 tanggal 29 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Vale Indonesia dalam hal ini Departemen GFS dan untuk kebutuhan kegiatan pekerjaan dilokasi kerja pada saat itu diantaranya yakni adanya kegiatan pekerjaan di area Pontada dan Salonsa masing-masing meliputi Dormitori blok B dan D, Pos security, Melati No. 23, G. House No. 212 dan Banda No. 7. Bahwa setelah saksi JONI RANGAN dan saksi ABDUL MUNIR mengamankan material tersebut, dari hasil interogasi saksi JONI RANGAN dan saksi ABDUL MUNIR terhadap terdakwa, selain material tersebut juga ada sisa-sisa material yang disimpan oleh terdakwa di sebuah rumah tempat penampungan milik terdakwa yang terletak di Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur antara lain berupa 3 (tiga) dos tehel kecil (mozaik), 46 (empat puluh enam) kaleng politer impra, 7 (tujuh) rol pernika meja, 2 (dua) rol pelapis atap, 49 (empat puluh sembilan) politer propam, 4 (empat) pziku berbagai ukuran, 2 (dua) rol skrip plastic (jala – jala), 6 (enam) buah cermin, 14 (empat belas) dos tehel platinum, 1 (satu) dos amplas, 53 (lima puluh tiga) lembar tripleks, 14 (empat belas) lembar kasi plank, 15 (lima belas)

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng lem fox, 5 (lima) rol rang kawat, 43 (empat puluh tiga) kaleng silicon hitam dan putih, 13 (tiga belas) buah kuas, 31 (tiga puluh satu) kaleng jotun 2,5 liter, 1 (satu) kaleng jotun 20 liter, 36 (tiga puluh enam) kaleng tinner jotun 5 liter, 76 (tujuh puluh enam) kaleng cat jotun 5 liter, 40 (empat puluh) kaleng cat Nippon 5 liter, 12 (dua belas) kaleng novalux 5 liter, 4 (empat) kaleng Nippon pain 5 liter, 7 (tujuh) kaleng cat DNT 5 liter, 36 (tiga puluh enam) vinil lantai, 2 (dos) vinil persegi, 1 (satu) kaleng floor pain, 3 (tiga) kaleng tennokote, 86 (delapan puluh enam) lembar kasibor, 272 (dua ratus tujuh puluh dua) lembar seng, 12 (dua belas) rol atap sirap, 8 (delapn) dos Vinil lantai, 8 (delapan) lembar seng plat, dan. 1 (satu) rol skrin plastikberupa 3 (tiga) dos tehel kecil (mozaik), 46 (empat puluh enam) kaleng politer impra, 7 (tujuh) rol pernika meja, 2 (dua) rol pelapis atap, 49 (empat puluh sembilan) politer propam, 4 (empat) pziku berbagai ukuran, 2 (dua) rol skrip plastic (jala – jala), 6 (enam) buah cermin, 14 (empat belas) dos tehel platinum, 1 (satu) dos amplas, 53 (lima puluh tiga) lembar tripleks, 14 (empat belas) lembar kasi plank, 15 (lima belas) kaleng lem fox, 5 (lima) rol rang kawat, 43 (empat puluh tiga) kaleng silicon hitam dan putih, 13 (tiga belas) buah kuas, 31 (tiga puluh satu) kaleng jotun 2,5 liter, 1 (satu) kaleng jotun 20 liter, 36 (tiga puluh enam) kaleng tinner jotun 5 liter, 76 (tujuh puluh enam) kaleng cat jotun 5 liter, 40 (empat puluh) kaleng cat Nippon 5 liter, 12 (dua belas) kaleng novalux 5 liter, 4 (empat) kaleng Nippon pain 5 liter, 7 (tujuh) kaleng cat DNT 5 liter, 36 (tiga puluh enam) vinil lantai, 2 (dos) vinil persegi, 1 (satu) kaleng floor pain, 3 (tiga) kaleng tennokote, 86 (delapan puluh enam) lembar kasibor, 272 (dua ratus tujuh puluh dua) lembar seng, 12 (dua belas) rol atap sirap, 8 (delapn) dos Vinil lantai, 8 (delapan) lembar seng plat, dan. 1 (satu) rol skrin plastik;

Menimbang, bahwa terdakwa mengumpulkan sisa-sisa material tersebut tanpa ada izin dari PT. Vale Indonesia dalam hal ini adalah seizin Departemen General Facility Service (GFS) dan juga PT. Wekasa Karya atau terdakwa tidak pernah mengajukan permintaan untuk mengambil material atau material sisa dari setiap penggunaan material milik PT. Vale Indonesia. Pada prinsipnya PT. Wekasa Karya tempat terdakwa bekerja hanya menyediakan tenaga kerja dan PT.Vale Indonesia yang menyediakan bahan material setiap pekerjaan sehingga perusahaan rekanan PT. Vale Indonesia seperti PT. Wekasa Karya dan atau karyawan rekanan tidak diperkenankan untuk menyimpan, dan atau menampung barang atau material milik PT. Vale Indonesia di rumah pribadi, dan atau tempat lain yang tidak diizinkan oleh PT. Vale Indonesia dalam hal ini adalah seizin Departemen General Facility Service (GFS) begitupun untuk

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengalihan penggunaan material dari tempat kerja yang satu ke tempat kerja yang lain yang juga harus seizin Departemen General Facility Service (GFS) PT. Vale Indonesia dan tidak boleh keluar dari area kerja PT. Vale Indonesia termasuk tidak diperkenankan untuk disimpan di rumah pribadi;

Menimbang, bahwa sisa-sisa material tersebut diperoleh terdakwa dengan cara terdakwa mengumpulkan sisa-sisa material pekerjaan sejak tahun 2012 oleh karena terdakwa selaku karyawan PT. Wekasa Karya yang bekerjasama dengan PT. Vale Indonesia dan mendapat kontrak kerja dari PT. Vale Indonesia sebagai rekanan pada bidang pekerjaan capenter (pertukangan) untuk berkoordinasi dengan bagian material untuk mengambil material dalam setiap pekerjaan yang telah ditentukan oleh PT. Vale Indonesia. yakni Planner (Perencana dari PT. Vale) yang berdasarkan Planer dan Surat Perintah Kerja, rekanan kemudian mengambil material di gudang Departemen General Facility and Service (GFS) milik PT. Vale Indonesia. Terdakwa pada saat itu mulai sekitar tahun 2012, setelah pekerjaan selesai terdakwa mulai mengumpulkan sisa-sisa material tersebut kemudian terdakwa bawa ke tempat penampungan yang berada di Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yang diantaranya berupa material kasibor yang sebagian besar diperoleh terdakwa dari sisa pekerjaan barak PPI di Enggano pada sekitar tahun 2013, kemudian material Lasplank dan cat yang diperoleh terdakwa dari sisa pekerjaan Halte Bus dan Klinik Wawondula pada sekitar tahun 2014, kemudian material atap seng yang diperoleh dari sisa pekerjaan Halte Bus dan Enggano pada sekitar tahun 2014 dan sebagian pada tahun 2013, kemudian material 4 kaleng kecil cat jotun yang diperoleh saat pekerjaan di Apartemen sekitar Town Site PT. Vale Indonesia, dan material-material lainnya yang dikumpulkan oleh terdakwa sejak tahun 2012 yang diperoleh dari lokasi pekerjaan yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa. Barang material-material tersebut adalah barang material milik Departement General Facility and Service (GFS) PT.Vale Indonesia dan sama sekali bukan milik terdakwa. Dengan demikian, akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah menimbulkan suatu kerugian bagi perusahaan yakni PT. Vale Indonesia yang diperkirakan sebesar Rp. 266.601.628 (*dua ratus enam puluh enam juta enam ratus satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) oleh karena barang-barang tersebut dianggap sebagai sisa dari setiap pekerjaan yang seharusnya dikembalikan kepada perusahaan untuk digunakan kembali di tempat lain namun karena tidak dikembalikan maka dengan sendirinya perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian lagi untuk digunakan dan atau dalam waktu tertentu PT Vale Indonesia tidak dapat menggunakan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, Hakim wajib berpedoman pada batas minimum pembuktian seperti yang dikehendaki Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka menurut keyakinan Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka menurut Majelis Hakim telah terdapat tindakan Terdakwa yang awalnya merupakan salah satu pegawai PT Wekasa karya yang merupakan sub kontraktor dari PT Vale Indonesia bertugas untuk mengambil bahan material di gudang Departemen General Facility Service (GFS) PT Vale Indonesia yang akan dipergunakan oleh PT Wekasa Karya sebagai penyedia jasa melakukan perbaikan-perbaikan sarana prasarana milik PT Vale Indonesia. Ternyata dalam pada saat membawa barang-barang yang akan digunakan itu, oleh Terdakwa barang-barang itu tidak diserahkan atau dipergunakan semuanya sebagai bahan baku perbaikan sarana itu, sebaliknya Terdakwa menyimpan sejumlah tertentu barang-barang itu di suatu tempat seperti rumah Terdakwa. Menurut Majelis Hakim, tindakan Terdakwa yang menyimpan bahan atau barang material adalah tidak sesuai peruntukannya oleh karena sudah merupakan kewajiban Terdakwa untuk menyerahkan seluruh barang-barang yang dibawanya untuk dipergunakan oleh PT Wekasa Karya. Terdakwa sepatutnya hanya melaksanakan tugasnya, tidak boleh Terdakwa melakukan penafsiran tersendiri untuk menyimpan barang-barang itu, meskipun menurut Terdakwa tidak semuanya barang-barang itu dipergunakan sebagai material bahan baku. Terdakwa hanyalah merupakan pekerja yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengantar bahan material dari gudang ke tempat perbaikan sarana milik PT Vale Indonesia. Apabila barang-barang itu tidak dimanfaatkan semuanya, sudah merupakan kewajiban Terdakwa untuk melaporkan dan atau mengembalikannya di gudang Departemen General Facility Service (GFS) PT Vale Indonesia sesuai tugas dan fungsinya sebagai pihak yang ditugasi mengantar bahan material, tidak sebaliknya menyimpannya di luar kawasan Departemen General Facility Service (GFS) PT Vale Indonesia, bahkan Terdakwa mengakui akan mempergunakan barang-barang itu untuk keperluan apa saja yang berarti dapat saja untuk kepentingan pribadinya artinya barang itu awalnya ada dalam kekuasaan Terdakwa untuk tujuan tertentu, tetapi dalam perjalanannya tidak semua barang itu oleh Terdakwa dipergunakan sesuai peruntukannya;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal itu menurut Majelis Hakim, membuktikan pada diri Terdakwa terdapat kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk bertindak seolah-olah sebagai pemilik bahan material dan memiliki hak untuk menggunakannya kapanpun bahkan untuk kepentingannya pribadi, padahal berdasarkan fakta hukum Terdakwa hanyalah merupakan salah satu karyawan yang hanya memiliki tugas untuk mengantar barang atau bahan material tersebut sesuai tempat atau sarana yang akan dilakukan perbaikan, (dibuktikan adanya id Gate Pass Terdakwa sebagai salah satu pegawai PT Wekasa Karya). Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak memiliki hak bertindak sebagai pemilik barang-barang, apabila Terdakwa menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, maka Terdakwa telah melakukan tindakan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyimpan barang-barang itu tidak sesuai tempatnya, maka selama waktu tertentu Departemen General Facility Service (GFS) PT Vale Indonesia tidak dapat menggunakan sesuai peruntukannya dalam hal ini PT Vale Indonesia dapat saja mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.266.601.628 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dan telah melaporkan tindakan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan kerja" telah terpenuhi;

3. Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hattum, pasal 64 KUHP itu hanya mengatur mengenai penjatuhan hukuman dan bukan mengatur pembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satu keseluruhan (Lihat Drs. PAF. Lamintang, SH: Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan I, halaman 679) ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang kriteria yang bagaimana yang harus dipergunakan untuk menentukan bahwa beberapa perbuatan itu sebagai suatu perbuatan yang berlanjut. Memorie van Toelichting (H.A.K Moch. Anwar, lihat

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buku beberapa ketentuan umum dalam buku pertama KUHP,1981;106), telah ditetapkan beberapa syarat bagi perbuatan lanjutan yaitu:

- beberapa perbuatan harus timbul dari satu kehendak yang terlarang
- antara perbuatan tidak boleh lampau waktu agak lama
- perbuatannya harus sejenis

Syarat ini diterima oleh Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 11 Juni 1894 dan tanggal 19 Oktober 1931 yang mengatakan :

“Untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itu tidaklah cukup jika beberapa tindak pidana itu merupakan tindak-tindak pidana yang sejenis, akan tetapi tindak-tindak pidana itu haruslah pula merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut Undang-undang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Doktrin dan Yurisprudensi tersebut dihubungkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan dan telah pula dipertimbangkan sebagaimana penguraian unsur pasal-pasal sebelumnya di atas telah ternyata bahwa Terdakwa pada waktu-waktu tertentu sejak Terdakwa ditugaskan untuk mengambil barang atau bahan material yang diperuntukkan sebagai bahan baku perbaikan oleh PT Wekasa Karya sejak tahun 2012 yang kemudian kontrak kerja sampai tahun 2016, ternyata Terdakwa, selama bertugas itu sudah seringkali pada saat mengantarkan barang, menyimpan sebahagian barang-barang itu di rumah terdakwa atau tempat tertentu lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut di atas. menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut meskipun setiap penyimpanan barang-barang itu dilakukan, masing-masing sudah merupakan kejahatan karena telah didasarkan pada kehendak yang terlarang yaitu dengan menyimpan barang-barang itu maka peruntukannya telah tidak sesuai lagi. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 “Barang Siapa” di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan alternatif kesatu primair telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yaitu dakwaan alternatif kedua dan seterusnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) KUHP dan Pasal 46 KUHP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan terhadap barang bukti itu adalah patut dan adil dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian ekonomi bagi Departement General Facility and Service PT. Vale Indonesia karena dalam waktu tertentu tidak dapat menggunakan barang-barang tersebut;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Akibat dari perbuatannya Terdakwa juga telah diberhentikan dari pekerjaannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya karena barang-barang tersebut belum dipergunakannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada dalam diri Terdakwa telah ada rasa penyesalan dengan mengakui terus terang segala perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya dalam mencari nafkah. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila orang yang telah mengakui perbuatannya masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan:

Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON DIDI Alias ANTON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”**PENGHELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Gate pass Nomor : A 0021144 tanggal 29 Maret 2016
 - Gate pass Nomor : A 0020794 tanggal 29 Maret 2016
 - Gate pass Nomor : A 0020797 tanggal 29 Maret 2016
 - 1 (satu) buah BET NUMBER dengan Nomor C 009050 atas nama ANTON DIDI JAHADA yang dikeluarkan oleh PT.Vale Indonesia;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
 - 9 (sembilan) Timber kayu (les) ukuran 2x3x4, ukuran 2x4x4;
 - 5 (lima) kaleng Cat Jotun isi 5 Liter;
 - 1 (satu) kaleng Tinner Dana Paint No.2;
 - 1 (satu) sak Semen Tonasa ukuran 50 kg;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar Kertas gosok;
 - 3 (tiga) buah Silicon;
 - 5 (lima) buah Kotak paku berbagai ukuran;
 - 1 (satu) Tinner Jotun isi 5 liter;
 - 3 (tiga) dos tehel kecil (mozaik).
 - 46 (empat puluh enam) kaleng politer impra.
 - 7 (tujuh) rol pernika meja.

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) rol pelapis atap.
- 49 (empat puluh sembilan) politer propam.
- 4 (empat) pziku berbagai ukuran.
- 2 (dua) rol skrip plastic (jala - jala).
- 6 (enam) buah cermin.
- 14 (empat belas) dos tehel platinum.
- 1 (satu) dos amplas.
- 53 (lima puluh tiga) lembar tripleks.
- 14 (empat belas) lembar kasi plank.
- 15 (lima belas) kaleng lem fox.
- 5 (lima) rol rang kawat.
- 43 (empat puluh tiga) kaleng silicon hitam dan putih.
- 13 (tiga belas) buah kuas.
- 31 (tiga puluh satu) kaleng jotun 2,5 liter.
- 1 (satu) kaleng jotun 20 liter.
- 36 (tiga puluh enam) kaleng tinner jotun 5 liter.
- 76 (tujuh puluh enam) kaleng cat jotun 5 liter.
- 40 (empat puluh) kaleng cat Nippon 5 liter.
- 12 (dua belas) kaleng novalux 5 liter.
- 4 (empat) kaleng Nippon pain 5 liter.
- 7 (tujuh) kaleng cat DNT 5 liter.
- 36 (tiga puluh enam) vinil lantai.
- 2 (dua) dos vinil persegi.
- 1 (satu) kaleng floor pain.
- 3 (tiga) kaleng tennokote.
- 86 (delapan puluh enam) lembar kasibor.
- 272 (dua ratus tujuh puluh dua) lembar seng.
- 12 (dua belas) rol atap sirap.
- 8 (delapan) dos Vinil lantai.
- 8 (delapan) lembar seng plat.
- 1 (satu) rol skrin plastik

Dikembalikan kepada Departement General Facility and Service PT. Vale Indonesia yaitu melalui saksi UBA SEGA;

- 1 (satu) unit mobil pick up Isuzu Phanter warna putih dengan No.Pol DD 8512 KQ;

Dikembalikan kepada PT. Wekasa Karya yaitu melalui saksi ABUTAR RANGGO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **SELASA, Tanggal 6 Desember 2016** oleh kami **KHAIRUL, S.H, M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H,** dan **SURYO NEGORO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PERI MATO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **A. M. RIEKER M, SH,** Penuntut

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan Terdakwa tanpa didampingi oleh
Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

KHAIRUL, S.H., M.H.

SURYO NEGORO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

PERI MATO, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 39 dari 38 Putusan Nomor: 111/PID.B/2016/PN.MIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39